

**PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI
KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) TENTANG WAKAF UANG**

(Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

ARIF HIDAYAT

200202110053



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI
KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) TENTANG WAKAF UANG**

(Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

ARIF HIDAYAT

200202110053



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2025

Penulis,



Arif Hidayat

NIM: 200202110053

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Arif Hidayat, NIM: 200202110053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG

(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. H. Farishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arif Hidayat
NIM : 200202110053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Supervisor : Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
Thesis Title : Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang
Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang
(Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 November 2023	Konfirmasi Judul Skripsi	
2	Rabu, 29 November 2023	ACC Judul Skripsi	
3	Kamis, 07 Desember 2023	Konsultasi Surat Penelitian	
4	Rabu, 17 April 2024	- Konsultasi Proposal - Revisi Proposal	
5	Jum'at, 19 April 2024	Tanda Tangan Persetujuan Seminar Proposal	
6	Rabu, 08 Mei 2024	Revisi Judul	
7	Kamis, 09 Mei 2024	Tanda Tangan Buku Monitoring	
8	17 September 2024	Konsultasi Ganti Judul	
9	Selasa, 22 Oktober 2024	Revisi Skripsi	
10	Kamis, 24 Januari 2025	Konsultasi Skripsi	

Malang, 16 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Arif Hidayat NIM 200202110053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul:

PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG

(Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025.

Dosen Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

(.....)
Ketua Penguji

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

(.....)
Penguji Utama

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 16 Juni 2025
Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005811003

MOTTO

"أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ"

"Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur". (H.R Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Segala puji syukur kepada Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kami sehingga kami dapat membuat penulisan skripsi yang berjudul: **“PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan pelajaran dengan ikhlas, semoga amal mereka menjadi ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Ismail dan Ibu Nurmasita, Serta Saudara saya Muhammad Ridwan dan Saudari Saya Nabiila Tus Islma Sebagai *Support System* bagi penulis.
10. Untuk teman-teman saya yang sudah membantu dan memberikan *support* kepada saya, semoga kalian selalu diberi kesehatan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 Maret 2025

Penulis,



Arif Hidayat
NIM 200202110053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
المخلص لبحث	xvi
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	22
BAB III_METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV_HASIL PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang	49

1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	52
2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.....	53
3. Kondisi dan Jumlah Tanah Wakaf Kota Malang	54
4. Visi Misi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	59
5. Program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	59
6. Peran Nazhir dalam Mengelola Wakaf.....	60
B. Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Menurut Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang	64
C. Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang	68
1). Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	68
2). Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90
CEK PLAGIASI FAKULTAS	91

ABSTRAK

Arif Hidayat, 200202110053, 2024, PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Digitalisasi, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Fatwa MUI

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah lama mengamalkan wakaf. Namun, pengelolaan aset wakaf masih belum optimal karena keterbatasan dana dan kurangnya fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, wakaf uang hadir sebagai alternatif strategis untuk mengoptimalkan aset wakaf serta mendukung pemerataan ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi, wakaf uang juga perlu bertransformasi ke platform digital agar relevan dengan tuntutan zaman. Namun demikian, implementasi wakaf uang digital tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penghimpunan wakaf uang melalui platform digital dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf uang di Kota Malang oleh BWI setempat melalui platform seperti berkahwakaf.id merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dengan tetap merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004 dan fatwa MUI. Kolaborasi dengan bank syariah, nazhir legal, serta pemanfaatan sistem seperti SIMBWI dan SIJAKA memperkuat integrasi dan legalitas wakaf digital. Meski menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang belum merata, dan isu legalitas ikrar digital, digitalisasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan wakaf yang produktif di sektor strategis sesuai prinsip syariah.

ABSTRACT

Arif Hidayat, 200202110053, 2024, COLLECTING DIGITAL CASH WAQF THROUGH DIGITAL PLATFORMS IN MALANG CITY FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 41 OF 2004 CONCERNING WAQF AND THE FATWA OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL (MUI) ON CASH WAQF (A Study at the Indonesian Waqf Board Representative in Malang City), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim University Malang, Supervisor: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Cash Waqf, Digitalization, Law No. 41 of 2004, (Fatwa of the Indonesian Ulema Council)

Indonesia, as a country with a Muslim majority population, has long practiced waqf. However, many waqf assets have not been optimally managed due to the costs involved, and waqf is often not focused on improving the economic conditions of the community. Cash waqf has emerged as an alternative to optimize the management of these waqf assets and support the equitable distribution of wealth in society. With the advancement of technology, cash waqf needs to transform into a digital platform to align with modern developments. However, its implementation presents various challenges that need to be addressed.

This research aims to examine the collection and management of waqf through digital platforms from the perspective of Law No. 41 of 2004 and the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on cash waqf. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and falls under the category of library research.

The findings indicate that digital cash waqf has significant potential to enhance the economy in Indonesia, as it allows Muslims to contribute anytime, anywhere, and in any amount. This will facilitate the absorption of waqf funds from donors. However, the implementation of digital cash waqf faces several challenges, such as low technological literacy among the public, the limited number of qualified human resources to manage waqf in terms of both technology and Islamic knowledge, insufficient socialization about this new model of waqf, and challenges related to the Shariah compliance of its implementation.

ملخص البحث

أريف هداية، 200202110053، 2024، جمع الأوقاف النقدية من خلال المنصات الرقمية في مدينة بشأن (MUI) مالانغ من منظور قانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الأوقاف وفتوى مجلس علماء إندونيسيا الأوقاف النقدية (دراسة في هيئة الأوقاف الإندونيسية فرع مدينة مالانغ)، رسالة تخرج، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ، مشرف: د. فيصل عقيل المنور

الكلمات المفتاحية: الوقف النقدي، الرقمنة، القانون رقم 41 لسنة 2004، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي

تُعدّ إندونيسيا، باعتبارها دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة، من الدول التي مارست الوقف منذ زمن بعيد ومع ذلك، لا يزال إدارة أصول الوقف غير مثالية بسبب محدودية التمويل ونقص التركيز على تمكين الاقتصاد المجتمعي. وفي هذا السياق، يُعدّ الوقف النقدي بديلاً استراتيجياً لتحسين استثمار أصول الوقف ودعم العدالة الاقتصادية. ومع تطور التكنولوجيا، من الضروري أيضاً أن يتحول الوقف النقدي إلى منصات رقمية لمواكبة متطلبات العصر. ومع ذلك، فإن تنفيذ الوقف النقدي الرقمي لا يخلو من التحديات التي يجب التغلب عليها

يهدف هذا البحث إلى دراسة جمع الوقف النقدي من خلال المنصات الرقمية من منظور القانون رقم 41 وقد استُخدم في هذا البحث المنهج (MUI) لسنة 2004 بشأن الوقف وفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي الوصفي مع مقارنة نوعية، ويصنّف ضمن أبحاث المكتبة (البحث المكتبي)

تُظهر نتائج البحث أن رقمنة الوقف النقدي في مدينة مالانغ من قبل فرع الهيئة الإندونيسية للوقف من، تُعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والكفاءة ومشاركة المجتمع berkahwakaf.id خلال منصات مثل خاصة بين الشباب، مع الالتزام بالقانون رقم 41 لسنة 2004 وفتاوى مجلس العلماء. ويعزز التعاون مع من تكامل وشرعية SIJAKA و SIMBWI البنوك الإسلامية، والنظر المعتمدين، واستخدام أنظمة مثل الوقف الرقمي. وعلى الرغم من التحديات مثل ضعف الوعي بالوقف، وتفاوت كفاءة النظائر، ومشكلة الاعتراف القانوني بالإقرارات الرقمية للوقف، فإن هذه الرقمنة تهدف إلى دعم إدارة الوقف بشكل منتج في قطاعات استراتيجية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang telah dikenal luas dan dipraktikkan oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Secara historis, wakaf memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim, termasuk dalam penyediaan sarana ibadah, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur publik. Di Indonesia sendiri, praktik wakaf telah muncul sejak awal kedatangan Islam di nusantara dan terus mengalami perkembangan hingga abad ke-13.

Meski demikian, sebagian besar kegiatan wakaf difokuskan pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut data Kementerian Agama RI, hingga tahun 2020, total luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 50.137,08 hektare yang tersebar di 371.880 lokasi. Meski angka tersebut cukup besar, pemanfaatan aset wakaf tersebut belum optimal. Sebagian besar hanya untuk pembangunan masjid, mushola, dan lembaga pendidikan Islam.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, konsep wakaf mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perkembangan yang menonjol dalam bidang ini adalah diperkenalkannya wakaf uang. Bentuk

¹ Monzer Kahf, The role of waqf in improving the ummah welfare. In International Seminar on Waqf as a Private Legal Body (pp. 6-7).

wakaf ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan memiliki potensi besar untuk berkembang dalam masyarakat kontemporer. Gagasan wakaf uang awalnya dikemukakan oleh Imam Zufar, seorang imam dari mazhab Hanafi, pada abad ke-8 Hijriah. Ia mendukung wakaf uang dengan menyatakan bahwa uang dapat diinvestasikan melalui mudharabah, dengan keuntungan yang dihasilkan dialokasikan untuk tujuan wakaf.

Tidak seperti wakaf konvensional, yang biasanya terdiri dari aset tetap seperti tanah atau bangunan, wakaf tunai memungkinkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas karena nilai moneternya yang lebih mudah diakses.²

Pada tahun 1995, M.A. Mannan mengembangkan konsep wakaf uang kembali di dunia modern melalui Social Investment Bank Ltd. di Bangladesh. Dia mengembangkan instrumen yang dikenal sebagai Sertifikat Wakaf Tunai, yang memungkinkan masyarakat luas mengumpulkan dana wakaf untuk berbagai proyek pembangunan sosial. Kesuksesan ini mendorong banyak negara Muslim lainnya untuk mengadopsi dan mengembangkan wakaf uang.

Di Indonesia, pembicaraan tentang wakaf uang mulai muncul di awal tahun 2000-an. Namun, pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang memberikan momentum yang signifikan.³ Fatwa ini menjadi dasar syariah yang kuat

² M. Cholil Nafis, *Wakaf Uang dari Perspektif Hukum Islam dan Peluang Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 39(3), (2009), 410-423.

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

untuk melaksanakan wakaf di Indonesia. Dalam keputusannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan:

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat untuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴ Karena beberapa alasan, undang-undang ini menjadi momen penting dalam kemajuan wakaf di Indonesia:

1. Secara eksplisit mengakui dan mengatur tentang wakaf uang (Pasal 28-31).
2. Memperluas cakupan objek wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak tapi juga benda bergerak termasuk uang, logam mulia
3. surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya (Pasal 16).
4. Mengatur tentang Nazhir (pengelola wakaf) yang dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum (Pasal 9-14).

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional (Pasal 47-61).

Di Indonesia, ada potensi wakaf uang yang sangat besar, dengan potensi mencapai Rp 180 triliun per tahun, menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, realisasinya masih jauh dari potensi tersebut. Pengumpulan uang wakaf baru mencapai sekitar Rp 819 miliar hingga 2021.⁵ Angka ini setara dengan sekitar 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa ada 10 juta orang Muslim kelas menengah di Indonesia dengan penghasilan rata-rata antara Rp 500.000 dan Rp 10.000.000 per bulan dan potensi wakaf sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 per tahun. Ketidaksesuaian antara kemungkinan dan kenyataan ini menunjukkan bahwa wakaf uang masih memiliki ruang yang sangat luas untuk berkembang dan dioptimalkan di Indonesia. Namun, potensi penghimpunan wakaf masih jauh dari kenyataan. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf baru mencapai sekitar Rp 819 miliar hingga akhir 2020. Ketidaksesuaian yang signifikan antara kemungkinan dan kenyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengambilan wakaf harus diubah.

Beberapa alasan mengapa penyaluran wakaf uang di Indonesia tidak selalu berhasil antara lain:

⁵ Badan Wakaf Indonesia, Laporan Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2021, Jakarta: BWI, (2022).

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan mekanisme wakaf uang.⁶ Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf terbatas pada tanah dan bangunan.
2. Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga wakaf uang.⁷ Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang wakaf uang kepada masyarakat luas.⁸
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan aset wakaf uang oleh para nazhir.⁹
5. Terbatasnya instrumen investasi syariah yang dapat digunakan untuk mengembangkan dana wakaf uang.¹⁰

Salah satu masalah utama dalam pengembangan wakaf uang adalah mekanisme penghimpunan yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan platform digital, proses penghimpunan uang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan dapat mencapai khalayak yang lebih luas.¹¹

⁶Hasan & Sudirman, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, Journal of Islamic Economics Lariba, 1(1), (2015) ,61-76.

⁷ Mustafa Edwin Nasution & Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI,(2005).

⁸Muhyar Fanani, Pengelolaan Wakaf Tunai. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), (2011),179-196.

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, (2015).

¹⁰ Magda Abdul Mohsin, Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), (2013),304-321.

¹¹ Hasan&Sudirman,*Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), (2020), 45-60.

Mekanisme penghimpunan yang efektif dan efisien adalah masalah utama dalam pengembangan wakaf uang. Menggunakan platform digital, proses penghimpunan uang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan dapat mencapai khalayak yang lebih luas.¹² Platform-platform ini tidak hanya menawarkan layanan untuk mengumpulkan uang wakaf, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya wakaf dan bagaimana dana wakaf dikelola.

Namun, penggunaan platform digital untuk pengumpulan wakaf uang menimbulkan banyak pertanyaan dan masalah, terutama dari segi hukum dan syariah. Bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat diterapkan pada proses pengambilan dana wakaf melalui platform digital ini? Bagaimana kesesuaiannya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang?

Untuk mengatur wakaf di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berfungsi sebagai dasar hukum. Dalam undang-undang ini, berbagai aspek wakaf diatur, termasuk wakaf uang. Pasal 28 hingga 31 UU ini secara khusus mengatur wakaf benda bergerak berupa uang. Namun, platform digital belum berkembang seperti saat ini ketika undang-undang ini disahkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang bagaimana metode pengambilan wakaf

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Jakarta: OJK.

uang yang dilakukan melalui platform digital dapat memenuhi persyaratan undang-undang tersebut.¹³

Sebaliknya, pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Di Indonesia, hukum wakaf berbasis syariah didasarkan pada fatwa ini. Menurut fatwa, wakaf uang hukumnya jawaz, dan nilai pokok wakaf harus dijamin. Namun, fatwa ini juga belum mengatur cara mendapatkan uang wakaf melalui platform digital.¹⁴

Dalam situasi seperti ini, salah satu solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan teknologi digital. Teknologi digital telah mengubah ekonomi dan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sektor keuangan syariah juga terkena dampak fenomena ini, dengan munculnya berbagai produk fintech syariah. Perkembangan teknologi yang pesat bersama dengan munculnya berbagai platform digital untuk pengambilan wakaf uang menimbulkan berbagai masalah baru yang harus diteliti. Misalnya, bagaimana transaksi wakaf uang dapat dilakukan dengan aman dan sah melalui platform digital? Bagaimana cara memastikan bahwa platform digital yang digunakan sesuai dengan syariah? Bagaimana sistem pengawasan platform tersebut?¹⁵

¹³Dr.Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa tentang Wakaf Uang. Jakarta: MUI.

¹⁵ Hasanah, U. (2019). Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 15(1), 21-38.

Selain itu, penggunaan platform digital untuk penghimpunan wakaf uang membuka peluang untuk inovasi baru. Misalnya, membuat kontrak pintar berbasis *blockchain* untuk mengelola wakaf uang, menggunakan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan investasi dana wakaf, atau menerapkan gagasan *gamification* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf.¹⁶

Sebaliknya, penggunaan platform digital menimbulkan tantangan baru, seperti ancaman keamanan siber, masalah privasi data, dan kemungkinan penyalahgunaan dana wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penelitian menyeluruh tentang bagaimana mekanisme penghimpunan uang wakaf melalui platform digital dapat dilaksanakan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan hukum dan syariah yang berlaku.¹⁷ Diperlukan kajian mendalam mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital dari perspektif hukum positif (UU No. 41/2004) dan hukum Islam (Fatwa Majelis Ulama Indonesia).

Studi ini sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi dalam pengambilan wakaf uang tetap sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat terbaik bagi pemberdayaan umat.

¹⁶ Sukmana, R., Indrawan, I. W., & Ajija, S. R. (2020). Waqf and Blockchain Technology: A Disruptive Innovation in Islamic Finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 121-140.

¹⁷ Aziz, M. R. A., & Yusof, M. A. (2021). Fintech for Waqf Management: Challenges and Opportunities. In *Islamic Fintech* (pp. 195-214). Palgrave Macmillan, Cham.

Selain itu, Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2020–2024 berfokus pada pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang.¹⁸ Selain itu, Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017–2019 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup pendekatan untuk mengembangkan wakaf sebagai alat keuangan sosial syariah.¹⁹

Dalam konteks global, pengembangan wakaf uang digital juga sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Wakaf uang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, antara lain:

1. SDG 1: Mengakhiri Kemiskinan.
2. SDG 2: Mengakhiri Kelaparan.
3. SDG 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan.
4. SDG 4: Pendidikan Berkualitas.
5. SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
6. SDG 10: Mengurangi Kesenjangan.

Untuk mendapatkan uang wakaf, menggunakan platform digital dapat mempercepat dan memperluas dampak wakaf terhadap pencapaian tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa Majelis

¹⁸ Bank Indonesia. (2020). Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020-2024

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.

Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Penelitian ini penting dilakukan mengingat betapa pesatnya platform digital untuk penghimpunan wakaf uang berkembang di Indonesia, meskipun peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kemajuan ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan wakaf uang di era digital. Secara teoretis, temuan penelitian ini dapat menambah literatur tentang wakaf uang dan fintech syariah. Secara praktis, temuan ini dapat memberikan masukan bagi regulator, pengelola wakaf, dan pengembang platform digital untuk memastikan bahwa penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan syariah.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagaimana berikut ini :

- a. Bagaimana Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Menurut Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang ?
- b. Bagaimana Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Menurut Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian bertujuan untuk dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu fikih, terkhusus mengenai mekanisme wakaf uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat bagaimana mekanism.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi para pemerhati masalah-masalah wakaf terkait wakaf uang.

E. Definisi Operasional

Penjelasan, konsep, atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian ini disebut sebagai definisi operasional. Tujuan penjelasan ini adalah untuk membantu orang memahami topik penelitian dan membatasi interpretasi mereka sehingga mereka dapat fokus pada topik penelitian mereka. Beberapa istilah yang harus dijelaskan termasuk:

1. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah jenis wakaf di mana seseorang atau badan hukum menyumbangkan uang sebagai aset untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Uang yang diwakafkan dalam jenis wakaf ini tidak hanya dapat disimpan, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai program yang membantu masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

2. Platform Digital

Sistem atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan orang berinteraksi, bertransaksi, dan berbagi informasi disebut platform digital. Platform digital termasuk berbagai jenis layanan, seperti platform media sosial, situs web e-

commerce, aplikasi untuk ponsel, dan situs web yang mendukung pengumpulan wakaf.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pendapat atau keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Tujuan dari fatwa ini adalah untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia. BWI tidak dibuat untuk mengambil alih aset wakaf yang sudah ada. Sebaliknya, BWI dibuat untuk membina nazhir untuk mengelola aset wakaf dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien, sehingga mereka dapat lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik. BWI berkantor pusat di ibukota Negara, dan jika diperlukan, dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, atau kota.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian yang berjudul “MEKANISME PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”. Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk memperjelas ruang lingkup dari berbagai permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak setiap bab dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti menguraikan latar belakang mengapa penulis memilih judul “MEKANISME PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG WAKAF UANG (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”. Kemudian, peneliti membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan judul, manfaat, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup informasi mengenai penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang berupa buku yang sudah diterbitkan maupun skripsi, tesis, dan disertasi yang belum dipublikasikan. Sementara itu, kerangka teori akan membahas dasar-dasar teori yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memaparkan alur dan prosedur penelitian yang meliputi pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, serta kesesuaian dengan judul yang dipilih. Selain itu, bab ini juga mencakup teknik pengumpulan data, teknik analisis data, cara menemukan jawaban atas masalah penelitian, serta prosedur untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang digunakan.

Bab IV Pembahasan Penelitian

Bab ini menguraikan fakta dan data yang diperoleh di lapangan melalui hasil penelitian, serta berfungsi untuk menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan di bagian kajian teori.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian terakhir mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Umi Chamidah, melakukan penelitian dengan judul “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*”,²⁰ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa BMH Malang telah melakukan berbagai langkah untuk menghimpun dana wakaf, seperti melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri. Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian tersebut meliputi adanya SK Menag untuk lembaga BMH Malang, perintah agama, jaringan kantor, serta kesadaran masyarakat terhadap agama. Sementara itu, kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sosialisasi tentang UU wakaf di masyarakat, terbatasnya pemahaman mengenai aset wakaf, rendahnya kepercayaan masyarakat Muslim

²⁰ Umi Chamidah, *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)* (Malang: UIN Maliki Malang 2008)

terhadap lembaga keuangan Islam, serta belum adanya perda yang mengatur tentang wakaf. Sedangkan dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI Perwakilan Kota Malang.

2. Penelitian yang ditulis oleh Irfan Santoso, melakukan penelitian dengan judul "*Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya*",²¹ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelola memanfaatkan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selain itu, pengelola diperbolehkan mengambil bagian dari hasil wakaf tersebut atau dari sumber lain, dengan ketentuan tidak berlebihan. Artinya, pengelola dapat menerima gaji dan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, asalkan tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI Perwakilan Kota Malang.
3. Penelitian yang ditulis oleh Siti Rohmah, melakukan penelitian dengan menggunakan judul "*Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*",²² yang hasil dari Hasil

²¹ Irfan Santoso, *Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya*, (Malang: UIN Maliki Malang 2010)

²² Siti Rohmah, *Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*, (Malang: UIN Maliki Malang 2010)

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan harta wakaf, para nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo memiliki pandangan yang bervariasi. Mayoritas dari mereka menginterpretasikan perubahan tersebut secara tekstual, sementara sebagian lainnya mengadopsi pendekatan kontekstual, yang menghasilkan pemahaman yang berbeda. penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang mengalami perubahan fisik, secara umum sudah cukup baik, seperti yang dilakukan oleh nadzir masjid Dusun Centong. Mereka mengubah fungsi benda wakaf yang sebelumnya digunakan sebagai tiang penyangga masjid, yang kemudian direnovasi dan tidak lagi digunakan, sehingga rencananya akan dipakai kembali dengan fungsi berbeda sebagai bagian dari teras untuk renovasi mendatang. Namun, di dusun lain, masih ada harta wakaf berupa bangunan mushalla pondok pesantren salafiah putri yang kondisinya memprihatinkan karena mengalami kerusakan akibat penyimpanan yang terlalu lama dan dimakan rayap. Secara umum, pengelolaan harta wakaf yang telah mengalami perubahan fisik di Desa Purworejo masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh nadzir. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI Perwakilan Kota Malang.

4. Penelitian yang ditulis oleh Aisyah Ekawati Setyani,²³ Universitas Islam

²³ Aisyah Ekawati Setyani, "Efektifitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta" *Skripsi*, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 21.

Indonesia Yogyakarta, 2018 dalam judul “*Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*”, Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai layanan wakaf online seperti yang dilakukan oleh Global Wakaf yang memiliki tujuan untuk memberdayakan umat serta strategi pelaksanaannya. Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu fokus pada Global Wakaf Yogyakarta dan analisis rasio efektivitas lembaga wakaf. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI Perwakilan Kota Malang.

5. Penelitian yang di tulis oleh Purwanti,²⁴ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019 dalam judul “*Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung*”, Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan bahwa strategi penghimpunan dana yang diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) melibatkan faktor-faktor pendukung, seperti terjalinnya kerja sama dengan lembaga lain untuk memperoleh izin penghimpunan dana. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek wakaf yang digunakan, yakni penerapan strategi fundraising dalam penghimpunan dana secara offline, serta perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan di

²⁴ Purwanti, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung”, Skripsi, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 34.

Jakarta dan berfokus pada studi di Badan Wakaf Al-Qur'an Jakarta. Kesamaan antara penelitian ini dan yang terdahulu adalah penggunaan pendekatan penelitian kualitatif serta jenis penelitian field research. Selain itu, keduanya membahas strategi penghimpunan dana. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada analisis mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI Perwakilan Kota Malang.

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Umi Chamidah, “ <i>Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)</i> ”	Penelitian tentang wakaf uang Kota Malang	Penelitian ini cenderung menganalisa mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI perwakilan Kota Malang bukan pengelolaan asset.
2.	Irfan Santoso, “ <i>Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya</i> ”	Penelitian tentang penghimpunan wakaf	Dalam penelitian ini cenderung menganalisa mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI perwakilan Kota Malang bukan penggunaan asset.
3.	Siti Rohmah, “ <i>Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para</i>	Penelitian tentang wakaf	Penelitian ini cenderung menganalisa mengenai

	<i>Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)</i> ”		mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI perwakilan Kota Malang bukan tentang pemahaman perubahan harta wakaf
4.	Aisyah Ekawati Setyani, “ <i>Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta</i> ”	Penelitian tentang penghimpunan wakaf	Penelitian ini cenderung menganalisa mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI perwakilan Kota Malang bukan <i>fundraising</i> wakaf berbasis wakaf online.
5.	Purwanti, “ <i>Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung</i> ”	Penelitian tentang penghimpunan wakaf	Dalam penelitian ini cenderung menganalisa mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang melalui platform digital di BWI perwakilan Kota Malang bukan penghimpunan dana pada BWA

B. Kerangka Teori

Untuk memperdalam pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyajikan kajian pustaka yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengenai mekanisme penghimpunan dana wakaf, serta pembahasan tentang wakaf dan wakaf uang.

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Wakaf²⁵

Mekanisme adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu alat untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan, dengan tujuan menghasilkan hasil yang optimal dan meminimalkan kegagalan. Di sejumlah negara dengan populasi mayoritas Muslim, wakaf tidak hanya berupa benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang dan surat berharga lainnya. Sebelum wakaf tunai menjadi populer di Indonesia, konsep ini telah lebih dulu diterapkan di beberapa negara Muslim seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, dan Malaysia. Di Indonesia, perbincangan mengenai penerapan wakaf uang mulai muncul pada sekitar tahun 2000-an.

Pemanfaatan wakaf adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan harta bergerak maupun tidak bergerak melalui pengelolaan yang produktif, efisien, dan efektif demi kesejahteraan umat Islam. Berdasarkan kenyataan bahwa wakaf diatur oleh peran

²⁵ Durratul Fitriya, *Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, Hal. 42-49.

pemerintah dalam UU No. 41 Tahun 2004, yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan, kemudian dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen dengan tugas mengembangkan wakaf secara nasional di Indonesia, yang merupakan implementasi dari tujuan dan fungsi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Agar lembaga yang mengelola harta benda wakaf uang dapat berfungsi secara efektif, pengelolaan organisasinya perlu berjalan dengan baik. Pengelolaan wakaf yang baik sangat penting diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan wakaf. Selain itu, kualitas pengelolaan organisasi yang menangani wakaf harus dapat dievaluasi dan diukur sebagai indikator pencapaian dan keberhasilan dalam menyalurkan manfaat dari harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, terdapat tiga fungsi yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja seorang nazir, yaitu:

- 1) Amanah, Sifat amanah adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang nazir. Sifat ini sangat penting dalam pelaksanaan wakaf dan menjadi faktor utama dalam menilai kelayakan seorang nazir dalam mengelola harta wakaf.
- 2) Profesional: Sifat amanah akan lebih efektif jika diimbangi dengan sikap profesional dalam mengelola wakaf uang.
- 3) Transparan: Pengelolaan wakaf yang transparan memerlukan adanya sistem kontrol yang baik, yang mencakup baik pihak

internal maupun eksternal organisasi. Transparansi semacam ini penting untuk mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pembahasan tentang wakaf uang telah mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah Mannan (2001), seorang tokoh ekonomi Islam, berpartisipasi dalam seminar di Indonesia yang membahas wakaf tunai pada tahun 2001. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia. Keputusan ini membuka peluang besar untuk pengembangan perwakafan di Indonesia.

Dengan disahkannya wakaf tunai, lebih banyak masyarakat dapat melaksanakan dan berpartisipasi dalam ibadah wakaf. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memperbolehkan wakaf uang merupakan suatu terobosan baru di Indonesia. Keputusan ini membuka peluang untuk mengembangkan sistem perwakafan di Indonesia, karena mempermudah pelaksanaan wakaf.

Menurut Lubis dan Wajdi dalam tulisannya, wakaf tunai dapat dilakukan dengan menggunakan dan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebelum akad wakaf dilakukan, wakif harus menyerahkan harta wakaf kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sehingga deklarasi wakaf tunai dapat

dilakukan oleh wakif kepada nazir di tempat akad dan disaksikan oleh dua orang saksi.

- 2) Setelah akta ikrar wakaf dibuat, pihak LKS-PWU atau notaris harus mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang memuat data tentang identitas wakif, nazir, saksi, jumlah harta yang diwakafkan, bukti kepemilikan harta, tujuan atau peruntukan wakaf, serta durasi wakaf tersebut.
- 3) Selanjutnya, nazir menyerahkan AIW kepada LKS-PWU.
- 4) Setelah menerima AIW, LKS-PWU akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- 5) Sertifikat Wakaf Uang (SWU) diberikan kepada wakif, dan salinannya diserahkan kepada nazir.

Menurut Rozalinda, Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana wakaf uang adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana Wakaf

Penghimpunan dana adalah aktivitas untuk mengumpulkan dana, baik yang berasal dari individu, organisasi, maupun lembaga atau badan hukum. Proses ini bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar menjadi wakif dengan cara menyumbangkan uang untuk diwakafkan. Kegiatan penggalangan dana ini sangat terkait dengan kemampuan individu, organisasi, dan badan hukum dalam mengajak serta memotivasi orang lain untuk meningkatkan kesadaran,

kepedulian, dan niat untuk berwakaf. Dalam menghimpunan suatu dana, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung dan tidak langsung:

- a) Metode langsung adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antara wakif dan nazir. Teknik penghimpunan dana secara langsung ini dilakukan dengan berkomunikasi langsung untuk menyampaikan tujuan tertentu, seperti melalui presentasi langsung, iklan langsung, surat langsung, dan telefundraising.
- b) Metode tidak langsung adalah metode yang dilakukan tanpa adanya interaksi langsung antara wakif dan nazir. Contohnya adalah dengan mempromosikan dan memberikan literasi melalui kegiatan tertentu yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penghimpunan wakaf. Beberapa contohnya termasuk iklan promosi, kampanye melalui media online, serta pengorganisasian kegiatan melalui kerjasama dan mediasi tokoh ulama.

Penghimpunan dana memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan nazir, lembaga, atau organisasi dalam mengumpulkan harta wakaf. Proses penghimpunan dana dilakukan dengan berbagai cara yang

dapat menarik minat masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan tujuan utama dari kegiatan fundraising, yaitu untuk mengumpulkan dana wakaf, meningkatkan partisipasi wakif, membangun citra positif bagi nazir, menciptakan kerjasama yang mendukung nazir, serta bersama-sama membantu sesama.

2) Investasi Wakaf Uang

Investasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan menempatkan uang atau dana pada usaha atau bisnis yang bersifat produktif, dengan harapan memperoleh keuntungan dari dana tersebut. Dalam investasi wakaf uang, terdapat dua unsur pelaksanaan yang perlu dilakukan, yaitu:

- a) Penghimpunan modal pokok: dilakukan dengan cara membentuk, mengembangkan, memperbarui, serta mengganti harta wakaf agar tetap produktif dan tidak habis digunakan.
- b) Modal hanya boleh digunakan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Mengelola harta wakaf dengan menjaga modal pokok dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan investasi wakaf uang. Secara umum, investasi didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan utama dari investasi

adalah untuk memelihara modal pokok sehingga dapat memberikan manfaat atau keuntungan, serta menjaga harta agar tetap dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Para ulama Islam berpendapat bahwa tujuan utama dalam berbisnis adalah untuk melindungi modal serta keuntungan yang diperoleh, dan pemeliharaan harta wakaf lebih diutamakan dibandingkan dengan pembagian penghasilan. Investasi juga dilakukan untuk mengurangi dampak inflasi, sehingga nilai real estate yang dimiliki tidak tergerus oleh kenaikan inflasi. Secara umum, investasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi sektor riil dan investasi sektor keuangan.

Menurut Qahaf, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a) Badan wakaf (pengelolaan wakaf oleh nazir): Wakaf dikelola oleh nazir setelah menerima harta wakaf dari wakif, kemudian dikelola dengan cara diinvestasikan atau digunakan untuk mendanai proyek tertentu, dan hasilnya disalurkan untuk mauquf 'alaih. Lembaga atau badan pengelola wakaf berfungsi sebagai nazir dan investor, yang dapat mengelola harta wakaf melalui kerjasama dengan pihak lain atau menginvestasikannya langsung pada perusahaan/badan usaha atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Wakaf dikelola oleh wakif: Wakif dapat berperan sebagai

investor dan melakukan investasi langsung tanpa perantara atau diwakilkan. Investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, wakif juga dapat bertindak sebagai nazir yang bertanggung jawab langsung atas harta wakafnya. Tugas wakif adalah menginvestasikan harta wakaf untuk memperoleh keuntungan, dengan bantuan pihak ketiga, yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebagai nazir, wakif memiliki hak untuk memindahkan uang wakaf dari satu bank ke bank lain atau mengubah bentuk akad investasinya.

Dalam bentuk wakaf investasi yang dikelola secara produktif, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, hasil dari investasi tersebut akan disalurkan kepada mauquf 'alaih. Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi membutuhkan pembentukan lembaga atau organisasi resmi yang dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Manfaat dari wakaf ini dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah atau sarana umum dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Kata "*Waqf*", yang diterjemahkan sebagai wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab "*waqafa*," yang berarti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan

sesuatu. Dalam konteks tajwid, ini merujuk pada cara menyebut huruf-huruf, termasuk titik awal dan tempat berhenti. Konsep menahan ini dihubungkan dengan harta kekayaan, di mana wakaf berarti menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁶

Secara umum dalam istilah syara', wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (memiliki) harta asal (*tahbisul asli*) dan menjadikan manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum. *Tahbisul asli* berarti menjaga barang yang diwakafkan agar tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau diperlakukan dengan cara yang bertentangan. Sedangkan pemanfaatan barang wakaf dilakukan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif) tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

Para ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, yang pada gilirannya memengaruhi perbedaan pemahaman mereka tentang hakikat wakaf itu sendiri:²⁷

a) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang tetap menjadi milik wakif menurut hukum, dengan tujuan untuk

²⁶ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.80

²⁷ Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.2

memanfaatkan manfaatnya untuk kepentingan kebajikan. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tetap berada pada wakif, yang berarti ia diperbolehkan untuk menarik kembali atau menjual harta tersebut. Jika wakif meninggal, harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan untuk ahli warisnya. Oleh karena itu, yang timbul dari wakaf hanya berupa "penyumbangan manfaat." Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan tindakan apapun terhadap suatu benda yang tetap menjadi hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan kebajikan (sosial), baik untuk saat ini maupun di masa mendatang."

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak mengalihkan kepemilikan harta yang diwakafkan, tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan harta itu kepada pihak lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda tersebut dari penggunaan sebagai milik pribadi, namun memungkinkan hasilnya digunakan untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda tersebut secara wajar, sementara benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan ini berlaku untuk periode tertentu dan oleh karena itu tidak boleh dianggap sebagai wakaf yang bersifat kekal (selamanya).

c) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah prosedur wakaf selesai dilakukan. Wakif tidak boleh lagi melakukan apa pun terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain, baik melalui pertukaran atau cara lainnya. Jika wakif meninggal, harta yang diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut kepada mauquf 'alaih sebagai sedekah yang bersifat mengikat, di mana wakif tidak dapat mencegah penyaluran manfaat tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menahan harta untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umat dan agama. Namun, keempat mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai apakah kepemilikan atas harta yang diwakafkan terputus setelah wakaf sah ataukah pemilikan tersebut masih bisa ditarik kembali oleh wakif.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan syari'ah. Undang-undang ini sepertinya berusaha menggabungkan berbagai pandangan ulama fiqih klasik tentang wakaf. Namun, pasal ini memiliki kelemahan, karena penggabungan pendapat-pendapat tersebut bisa menyebabkan status wakaf menjadi tidak jelas, dengan adanya dua opsi selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf dapat diartikan sebagai menahan harta atau menjadikannya lebih bermanfaat untuk kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga berarti memberikan benda yang bersifat tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat, dengan manfaat yang hanya bisa diambil.

2) Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam mengemukakan berbagai dasar hukum wakaf yang mendorong umat untuk berbuat kebaikan dan menjadi landasan umum bagi pelaksanaan amalan wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah (2): (267)).²⁸

3) Wakaf Uang²⁹

Istilah wakaf uang tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Konsep wakaf uang (*cash waqf*) baru mulai diterapkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama besar dan pionir dalam pengumpulan hadits, menyatakan bahwa dianjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Turki, pada abad ke-15 H, praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang populer di kalangan masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada setoran tunai yang disimpan di lembaga keuangan seperti bank, dimana dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam kegiatan usaha yang menguntungkan. Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan.

Pada abad ke-20, berbagai ide untuk mengimplementasikan konsep-konsep ekonomi Islam mulai muncul. Berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat,

²⁸ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>

²⁹ Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

institusi wakaf, dan lembaga tabungan haji mulai berdiri. Lembaga-lembaga keuangan Islam kini telah menjadi istilah yang umum digunakan baik di dunia Islam maupun non-Islam.

Pada tahap ini, ide-ide dari para ulama dan praktisi mulai muncul untuk menjadikan wakaf uang sebagai salah satu dasar dalam membangun perekonomian umat. Melalui berbagai seminar yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam, gagasan tentang wakaf uang semakin berkembang. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara mulai mengimplementasikan konsep ini dengan berbagai pendekatan yang berbeda.

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang.

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat

yang memperkuat fatwa tersebut.

4) Undang-Undang Wakaf³⁰

Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, namun peraturan-peraturan tersebut belum memadai baik dari segi isi pengaturannya maupun jenis peraturannya. Pengaturan yang ada pada masa itu masih sederhana dan tidak mencakup banyak aspek terkait wakaf. Selain itu, peraturan mengenai wakaf pada waktu itu belum ada yang setingkat undang-undang.

Setelah era reformasi, banyak peraturan perundang-undangan baru yang dibuat, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak sejarah perwakafan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Sebelumnya, peraturan mengenai wakaf tersebar di berbagai peraturan lainnya, seperti peraturan di bidang pertanahan.

Secara umum, peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia berlandaskan pada syariah, yang tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan, "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah."

5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

³⁰ Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang mewadahi umat Islam Indonesia secara keseluruhan, tanpa membedakan paham keagamaan atau organisasi kemasyarakatannya. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwanya, MUI menegaskan bahwa dalam menetapkan fatwa, harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashālih 'aammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa MUI dan Komisi Fatwa yang berada di bawah naungannya telah melakukan istinbāt hukum sesuai dengan prinsip dasar yang telah mapan dalam tradisi fiqih Islam Sunni. Perlu ditekankan bahwa metodologi istinbāt hukum dalam Islam dan dalam mazhab Sunni terus mengalami perkembangan. Dalam pembagian yang lebih baru, ada perbedaan yang jelas antara empat aspek dalam istinbāt hukum tersebut:³¹

a. *Maṣādir al-Ahkām* (sumber-sumber materi hukum), yang dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, sumber hukum yang bersifat tekstual seperti al-Qur'an, Sunnah, *Atsar-Sahabah*, dan *al-ijma'*. Kedua, *al-Maṣādir al-burhaniyah*, yaitu sumber hukum yang bersifat rasional, seperti *ijma'* ulama yang mengaitkan suatu hukum dengan masalah yang tidak memiliki sandaran tekstual, serta rasio dan ilmu pengetahuan modern.

³¹ Latif Ali Romadhoni, Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, (*Az-Zaqra'*:2015), Vol.7 No. 1

- b. *Manahij Istimbāt Ahkām*, yaitu metode-metode yang digunakan untuk merumuskan kesimpulan hukum, seperti *al-Qiyās* (silogisme), *al-ilhaq* (penyamaan masalah kontemporer dengan pendapat ulama klasik), dan *al-istiqrā* (deduksi).
- c. *Al-adawat*, yang merujuk pada data atau informasi baru yang digunakan untuk menentukan sebuah hukum, termasuk *al-‘urf* (adat kebiasaan), hukum hakim *wal qadhi* (keputusan pemerintah dan pengadilan), *al-maqashid*, *al-mashalih*, *al-istihsan*, dan *sadd dzara’i*.
- d. Prinsip-prinsip dasar jurisprudensial, yang digunakan sebagai instrumen dalam menentukan hukum, antara lain adalah *alakhdu bi aqall maa qila* (mengambil pendapat yang paling ringan), serta berbagai kaidah fiqhiyah lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai forum musyawarah ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia, telah melakukan kajian mendalam mengenai teori wakaf untuk merespons permasalahan terkait wakaf uang. Sebagai respons terhadap hal ini, pada tanggal 23 Maret 2002, Komisi Fatwa MUI menyatakan perlunya peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang sudah dikenal umum.

Fatwa MUI mengenai wakaf uang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dengan nomor 02/MUI/I/2002. Dalam fatwa ini, MUI memberikan penjelasan tentang hukum wakaf uang beserta

ketentuannya. Beberapa poin penting dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Wakaf Uang

- Wakaf uang adalah jenis wakaf yang memanfaatkan uang sebagai objek wakaf, dengan tujuan untuk diinvestasikan atau dikelola demi kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan umat lainnya.
- Uang, sebagai benda yang sah untuk diwakafkan, harus memiliki nilai guna yang jelas dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

2. Hukum Wakaf Uang

- Wakaf uang dianggap sah menurut syariah, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam dan hukum positif yang berlaku, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Meskipun dalam literatur klasik wakaf umumnya merujuk pada benda seperti tanah, bangunan, atau barang bergerak lainnya, perkembangan zaman dan kebutuhan umat membuat uang menjadi objek wakaf yang sah.

3. Syarat Wakaf Uang

- Niat yang sah dalam wakaf: Niat dari wakif yang mewakafkan uang harus jelas, tulus, dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT.
- Larangan pemindahan kepemilikan: Uang yang diwakafkan

tidak boleh dipindah tangankan atau dimiliki oleh pihak lain. Uang tersebut harus dikelola dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan awal wakaf.

- Keamanan pengelolaan: Uang yang diwakafkan harus dikelola dengan transparan dan penuh tanggung jawab. Pengelolaan dana wakaf yang idealnya dilakukan oleh badan pengelola yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik.
- Keberlanjutan pengelolaan: Wakaf uang harus dikelola dengan cara yang memastikan hasilnya dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Biasanya, dana tersebut diinvestasikan dalam cara yang tidak merugikan, seperti investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan umat.

4. Pengelolaan Wakaf Uang

- Dana wakaf uang dapat dikelola melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti deposito syariah, sukuk, atau instrumen lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- Pendapatan yang diperoleh dari investasi dana wakaf tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, seperti mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, atau kegiatan sosial lainnya.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

- Transparansi dalam pengelolaan wakaf uang sangat penting

untuk menjaga kepercayaan umat. Oleh karena itu, pengelola dana wakaf harus memberikan laporan secara rutin mengenai penggunaan dana tersebut.

- Akuntabilitas juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Badan Pengelola Wakaf

- Untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan hukum syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menekankan pentingnya keberadaan badan pengelola wakaf yang memiliki legitimasi dan kapasitas untuk mengelola wakaf uang.
- Badan ini bisa berupa Lembaga Pengelola Wakaf Uang (LPWU) atau lembaga serupa yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan benda lainnya. Dalam menetapkan fatwa tentang wakaf uang, MUI merujuk pada pendapat Imam az-Zuhrī (w. 124 H), yang mengizinkan wakaf dinar dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha dan menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf 'alaih*. Selain itu, MUI juga mengacu pada pandangan ulama mazhab Hanafi, yang memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian,

berdasarkan prinsip 'urf dan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a., yang mengatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik di sisi Allah. Sementara itu, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur, Imam Syafi'i juga membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham karena keduanya terbuat dari emas dan perak yang memiliki nilai tahan lama, sehingga dapat dijadikan objek wakaf.³²

7. Uang

Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta untuk melunasi hutang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Uang memiliki peran penting dalam perekonomian modern, memungkinkan pertukaran yang lebih efisien dari pada barter. Selain itu, uang memudahkan pencatatan dan perbandingan nilai barang dan jasa serta memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah digunakan.³³

³² Miftahul Huda, MUI dan Agent Of Change (Sumbangsih Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang terhadap Sisi Kebijakan dan Kualitas Produk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 590-591.

³³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html#:~:text=Uang%20adalah%20alat%20tukar%20yang,lebih%20efisien%20dari%20pada%20barter.>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terlibat di lokasi penelitian.³⁴

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber atau informan. Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis, yang berfokus pada data yang diperoleh melalui respons lisan, tulisan, dan perilaku nyata dari responden. Data tersebut kemudian dianalisis dan dipelajari secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

C. Lokasi Penelitian

³⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183. 123dok.com+8

Penelitian ini dilaksanakan di BWI Perwakilan Kota Malang yang berlokasi di Jl. R. Panji Suroso No. 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara atau survei langsung di lapangan yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan lembaga Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Data ini umumnya diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti al-Qur'an dan Hadis, buku-buku yang berhubungan dengan wakaf produktif, serta Undang-Undang yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang objektif.

1. Wawancara

Salah satunya adalah wawancara, yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan. Berbagai faktor dapat

mempengaruhi hasil wawancara, seperti pewawancara, informan, topik yang dibahas, dan situasi saat wawancara berlangsung.

Secara umum, wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan, sedangkan wawancara terstruktur lebih terperinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana pertanyaan awal bersifat terstruktur, namun peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jalannya diskusi, dengan tetap menjaga fokus pada topik yang relevan. Untuk mencatat informasi, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku dan pulpen, serta merekam percakapan menggunakan handphone untuk memastikan kelengkapan informasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah profil Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, yang menjadi objek penelitian serta pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian sangat krusial karena berperan dalam membantu peneliti menganalisis bahan-bahan hukum agar hasil

penelitian sesuai dengan pendekatan metode hukum yang dikaji. Proses pengolahan data umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:³⁵

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah tahap untuk memeriksa bahan hukum atau data penelitian yang telah diperoleh dengan teliti dan cermat, guna memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap, sesuai, dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Setelah pemeriksaan, bahan hukum yang ada akan diedit, mulai dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) adalah proses pengelompokan bahan hukum atau data penelitian yang telah dikumpulkan, berdasarkan kategori yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menyusun bahan hukum secara sistematis, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, yang pada akhirnya akan mempermudah proses penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*verifying*) merupakan proses untuk memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, guna memastikan

³⁵ Tim Penyusun Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, Jurnal Fakultas Syariah Uin Malang*, vol. 1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

bahwa data tersebut valid dan dapat diterima serta digunakan dalam penelitian.³⁶ Verifikasi bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kesesuaian antara landasan teori yang digunakan oleh peneliti dengan fakta yang ada di lapangan.

4. Analisis (*analyzing*)

Menganalisis adalah proses mengolah bahan hukum atau data penelitian menjadi informasi yang relevan dan berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan analisis adalah untuk membuat bahan hukum yang diperoleh lebih mudah dipahami.

5. Pembuatan kesimpulan (*enclusing*)

Penyusunan kesimpulan (*concluding*) adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan bahan hukum. Pada tahap ini, peneliti merangkum hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan ini bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah dan singkat memahami inti dari penelitian yang telah dilakukan.

Setelah data terkumpul, peneliti akan memeriksa bahan hukum yang relevan dengan penelitian dan mengkategorikannya menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Proses pengolahan data yang terakhir adalah pembuatan kesimpulan dari penelitian ini, yang dilakukan dengan

³⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *PROPOSAL PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI* (Bandung: sinar baru Algensindo, 2002).

melakukan pengecekan ulang dan berkonsultasi dengan pihak yang memiliki keahlian terkait objek penelitian.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang

Salah satu ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia adalah wakaf. Wakaf dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, juga menurut nadzir yang mengelola. Wakaf tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya badan yang mengelola, dalam hal ini perlunya kerjasama dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga perwakafan yang bergerak untuk mengembangkan bidang perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dan membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia dibentuk untuk memwadhahi perwakafan yang ada di Indonesia, tujuannya agar wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan benar.

Tugas Badan Wakaf Indonesia telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:³⁷

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

³⁷ “UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *JDIH BPK RI+.”

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian melalui peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bersama Badan Wakaf Indonesia, dapat dijabarkan tugas dan wewenang sebagai berikut :³⁸

1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

³⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, 2011

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti Nazhir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Untuk keanggotaan Badan Wakaf Indonesia jumlah anggotanya terdiri minimal 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari masyarakat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota dilakukan langsung oleh presiden, sedangkan untuk anggota di perwakilan provinsi atau daerah diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun anggota dalam Badan Wakaf harus memiliki kriteria sebagai berikut :³⁹

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa
4. Amanah.
5. Mampu secara jasmani dan rohani.
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

³⁹ “UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *JDIH BPK RI+.”

7. Memiliki kemampuan, pengalaman dan atau pada bidang wakaf dan atau ekonomi syariah.
8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan.

1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang merupakan perwujudan dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Gagasan tersebut bermula dari adanya kesepakatan tokoh-tokoh perwakafan di Malang Raya yang terdiri dari beberapa unsur lembaga, diantaranya Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama‘ Indonesia, Nahdlatul Ulama‘, Dewan Masjid Indonesia, Muhamadiyah, dan Akademisi.

Pembentukan wakaf digagas karena banyaknya permasalahan wakaf di wilayah tersebut dan perlu ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia sesuai Undang- Undang. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia berada di Jakarta dan Surabaya yang jaraknya relatif jauh dari Malang, oleh karena itu diadakannya rapat untuk merealisasikan hal tersebut.⁴⁰

Pada tahun 2012, perwakilan Malang Raya mengajukan proposal ke Badan Wakaf Indonesia pusat. Oleh Badan Wakaf Indonesia pusat proposal tersebut mendapatkan rekomendasi untuk dilengkapi kembali. Setelah mendapatkan rekomedasi dari BWI pusat, disusunlah proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.

⁴⁰ Moh Yazid Mahasin, “Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang,” t.t.

Badan Wakaf Indonesia berdiri sejak tahun 2013 dengan Ketua Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag dengan masa jabatannya selama tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016-2019 diketuai oleh Dr. Sudirman, MA, dan berlanjut tahun 2020- 2023 saat ini dengan Ketua Chandra Achmady, SE.

2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang:

Dewan Pertimbangan :

Ketua : Drs. Machmudi Muchid

Anggota : Isnan Alami S.Ag

Badan Pelaksana

Ketua : Chandra Achmady, SE

Wakil Ketua : Achmad Shampton, S.HI, M.Ag

Sekretaris : Nurul Istiqomah S.Pd, M.Pd

Bendahara : Achmad Hadiri, M.Ag

Divisi-Divisi

Pembinaan Nazhir : Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Eko Priyanggodo, S.Ptnh

Hubungan Masyarakat : Dr. Susianto, SH, M.Hum, CLA

Kelembagaan dan

Bantuan Hukum : Mochammad Syafrizal B, SH, M.Kn

Penelitian dan


Pengembangan Wakaf : Dr. Sudirman, MA

3. Kondisi dan Jumlah Tanah Wakaf Kota Malang

Wakaf masih belum berkembang sepenuhnya di Kota Malang karena banyak orang belum memahami wakaf modern atau produktif dan hanya memahaminya dengan cara tradisional atau klasik apalagi tentang wakaf uang. Banyak orang menganggap wakaf hanya untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid, musholla, pesantren, dan pemakaman. Data dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang menunjukkan bahwa wakaf diberikan untuk tujuan ibadah.

Menurut data BWI perwakilan Kota Malang, ada 781 tanah wakaf di Kota Malang, dengan perincian sebagai berikut :⁴¹

1) Berdasarkan Jumlah Lokasi



Gambar 4.1
Grafik Jumlah Tanah Wakaf

TABEL DATA JUMLAH TANAH WAKAF
KECAMATAN DI KOTA MALANG


⁴¹ “Data Wakaf Tanah - Website BWI Perwakilan Kota Malang.”

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BLIMBING	185
2	KLOJEN	132
3	KEDUNGKANDANG	262
4	SUKUN	121
5	LOWOKWARU	81
TOTAL		781

Tabel 4.1
Tabel Jumlah Tanah Wakaf

Dari Data statistik dan table di atas bahwasannya Jumlah Lokasi Tanah Wakaf Kota Malang sebagai berikut: 185 wilayah Kecamatan Blimbing, 132 wilayah kecamatan Klojen, 262 wilayah Kecamatan Kedungkandang, 121 wilayah Kecamatan Sukun, dan 81 wilayah Kecamatan Lowokwaru. Dan total jumlah tanah wakaf di Kota Malang Berjumlah 781 tanah wakaf.

2) Berdasarkan Luas Tanah Wakaf




Gambar 4.2
Grafik Luas Tanah Wakaf

TABEL DATA LUAS TANAH WAKAF		
KECAMATAN DI KOTA MALANG		
NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BLIMBING	4,08
2	KLOJEN	2,88
3	KEDUNGKANDANG	6,71
4	SUKUN	5,01
5	LOWOKWARU	2,06
TOTAL		20,74

Tabel 4.2
Tabel Luas Tanah Wakaf

Dari Data statistik dan table di atas bahwasannya Jumlah Lokasi Tanah Wakaf Kota Malang sebagai berikut: Kecamatan Blimbing luas tanah 4,08 Ha, Kecamatan klojen luas tanah 2,88 Ha, Kecamatan Kedungkandang luas tanah 6,71 Ha, Kecamatan Sukun luas tanah 5,01 Ha, dan Kecamatan Lowokwaru luas tanah 2,06 Ha. Dan total jumlah luas tanah wakaf di Kota Malang berjumlah 20,74 Ha.

3) Berdasarkan Seritifikat Tanah Wakaf




Gambar 4.3
Grafik Sertifikat Tanah

TABEL DATA SERTIFIKAT TANAH WAKAF		
DI KOTA MALANG		
NO	SERTIFIKAT	JUMLAH
1	BELUM	449
2	SUDAH	332
TOTAL		781

Tabel 4.3
Tabel Sertifikat Tanah Wakaf

Dari Data statistik dan table di atas bahwasannya Jumlah Sertifikat Tanah Wakaf Kota Malang sebagai berikut : sertifikat belum berjumlah 449, dan sertifikat yang sudah berjumlah 332. Jadi total sertifikat tanah wakaf di Kota Malang berjumlah 781.

4) Berdasarkan Peruntukan Tanah Wakaf



Gambar 4.4
Grafik Peruntukan Tanah Wakaf

TABEL DATA PERUNTUKAN TANAH WAKAF		
DI KOTA MALANG		
NO	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	Makam	17
2	Masjid	166
3	Musholla	507
4	Pesantren	12
5	Sekolah	67
6	Sosial Lainnya	12
TOTAL		781

Tabel 4.4
Tabel Peruntukan Tanah Wakaf

Dari Data statistik dan table di atas bahwasannya Jumlah Peruntukan Tanah Wakaf Kota Malang sebagai berikut: 507 tanah wakaf untuk musholla (64,9%), 166 tanah wakaf untuk masjid (21,3%), 67 tanah wakaf untuk sekolah (8,6%), 17 tanah wakaf untuk makam (17,2%), pesantren 12 (1,5%) dan tanah wakaf lainnya 12 (1,5%).

Wakaf uang (wakaf tunai) telah berkembang pesat di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Akan tetapi wakaf uang atau wakaf tunai melalui platform digital di Kota Malang masih minim dikarenakan setiap Lembaga Badan Wakaf harus memiliki seminimal-minimalnya terdapat Nadhir yang sudah bersertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Padahal wakaf uang atau tunai lebih memudahkan transaksi dan lebih

transparansi. Karena salah satu instrumen keuangan sosial yang paling penting adalah wakaf uang, yang memungkinkan dana yang diterima untuk digunakan secara efektif untuk tujuan seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur umat dan lainnya.

4. Visi Misi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

a. Visi

Terciptanya lembaga yang mandiri dan dipercaya oleh masyarakat, memiliki kompetensi serta integritas untuk mengembangkan sistem perwakafan baik di tingkat nasional maupun internasional.

b. Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia menjadi lembaga yang profesional dan mampu mengoptimalkan potensi serta manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk tujuan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

5. Program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Chandra Ahmady, Ketua BWI Perwakilan Kota Malang, menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang memiliki tiga program utama. Program-program tersebut meliputi:⁴²

- 1) pemberian bantuan sertifikasi wakaf yang akan disalurkan ke 10 titik tanah wakaf pada akhir desember ini.

⁴² <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>

- 2) Backup pemberdayaan dan pembangunan database wakaf di KUA dan Binsyar Kemenag Kota Malang dengan membuat software SimBWI desktop untuk KUA yang terhubung dengan aplikasi web Sijaka milik Kemenag Kota Malang dan simBWI web. (aplikasi desktop dibutuhkan sebagai backup data bila database web error atau down). SIWAK miliki kemenag pusat hingga kini belum memberikan penawaran upgrade aplikasi yang akurat dan cenderung membebani KUA.
- 3) Pendampingan Wakaf Produktif , Hingga kini BWI Kota Malang melakukan pendampingan pada tiga masjid yang merintis wakaf produktif.

Di Ruang Minihall, Rabu (15/12/2021), Ketua BWI Perwakilan Kota Malang menyampaikan penjelasan ini kepada Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Pengurus Perwakilan Batang BWI, Dr. Muhlis, MM, dan Gara Zawa, Nurul Istiqamah, M.Pdi.

6. Peran Nazhir dalam Mengelola Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Pasal 1 Ayat 4 tentang Wakaf, Nadzir wakaf adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Meskipun para mujtahid tidak menyebutkan nadzir sebagai salah satu syarat wakaf, para ulama setuju bahwa wakif harus menunjuk nadzir tersebut. Kedudukan nadzir wakaf sangat penting karena berfungsinya harta wakaf sangat bergantung padanya. Tujuan pengangkatan nadzir wakaf adalah untuk menjaga dan menjaga harta wakaf agar tidak sia-sia. Namun, ini tidak berarti Nadzir memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang diberikan kepadanya.

Para ulama setuju bahwa nadzir wakaf hanya dapat mengelola wakaf untuk tujuan yang diinginkan wakif. Asaf A.A. Fyzee, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, berpendapat bahwa nadzir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, termasuk menjaganya, menjaganya, memberikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjaga dan mengelola harta dengan baik dan kekal.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal 1.4.; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.4).

Berikut adalah peran Nadhir: mengelola administrasi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penggunaannya, menjaga serta melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (PP No. 42

Tahun 2006), pasal 13). Sementara itu, hak nazhir adalah sebagai berikut: Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (Lihat UU No. 41 Tahun 2004).⁴³

Meskipun undang-undang sudah mengatur hal tersebut, masih terdapat kesalahan yang terjadi. Salah satunya adalah tidak adanya laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas yang seharusnya disampaikan oleh nazhir. Akibatnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak dapat memantau perkembangan dan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh nazhir. Kurangnya pengawasan ini menyebabkan potensi masalah pada pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir, yang tidak diketahui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) karena minimnya komunikasi dan laporan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI berkisar antara 20 hingga 30 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

⁴³ “Badan Wakaf Indonesia-Pengertian Nadzir Wakaf”

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BWI, dibentuk perwakilan BWI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan perwakilan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Berikut adalah table atau kedudukan kepenanggung jawaban dari Badan Wakaf Indonesia:

Gambar struktur 4.5
Struktur Kedudukan Badan Wakaf Indonesia



- Pemerintah Republik Indonesia Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pembentukan dan pengawasan lembaga negara lainnya.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat: Lembaga negara independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Perwakilan BWI Provinsi: Berkedudukan di ibu kota provinsi dan melaksanakan kebijakan serta tugas BWI di tingkat provinsi.
- Perwakilan BWI Kabupaten/Kota: Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan melaksanakan kebijakan serta tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.

B. Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Menurut Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang

BWI Kota Malang memanfaatkan platform digital seperti berkahwakaf.id untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan wakaf uang secara praktis dan transparan. Platform ini memungkinkan wakif untuk memilih jenis wakaf, seperti wakaf uang langsung atau wakaf melalui uang untuk pembelian aset produktif. Setiap donasi tercatat dengan jelas, dan laporan penyaluran dana tersedia untuk memastikan akuntabilitas.

Untuk memperluas jangkauan dan memudahkan proses donasi, BWI Kota Malang bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce dan bank syariah. Melalui integrasi dengan sistem pembayaran digital seperti

QR Code, LinkAja Syariah, OVO, dan auto debit rekening perbankan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) masyarakat dapat melakukan wakaf dengan mudah dan aman.

BWI Kota Malang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf uang melalui platform digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi milenial, tentang pentingnya berwakaf dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Edukasi dilakukan melalui media sosial dan berbagai kanal digital lainnya.

BWI Kota Malang juga fokus pada peningkatan kapasitas nazhir (pengelola wakaf) melalui pelatihan dan sertifikasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara profesional, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf dan pelaporan secara transparan.

Setiap transaksi wakaf yang dilakukan melalui platform digital tercatat secara otomatis, memudahkan pelaporan dan audit. BWI Kota Malang memastikan bahwa laporan penggunaan dana wakaf tersedia secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Pak Zainal Anwar, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, mekanisme

penghimpunan dana wakaf melalui platform digital saat ini baru dapat diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Setiap bulannya, sebagian dari gaji pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang akan dipotong melalui pengisian formulir yang dilakukan lewat Bank Syariah Indonesia (BSI). Potongan tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat, dengan dana pokok yang harus tetap atau bahkan bertambah, dan tidak boleh berkurang.

Penghimpunan dana wakaf di Kota Malang belum dapat diterapkan ke seluruh masyarakat karena beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi pemanfaatan wakaf. Tantangan tersebut antara lain adalah belum optimalnya regulasi yang mengatur wakaf, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf, kapasitas nazhir yang terbatas, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Selain itu, salah satu faktor utama yang menghambat adalah ketidakkuatan sistem informasi wakaf nasional yang belum dapat menyediakan informasi lengkap dan strategis terkait potensi pengembangan aset wakaf. Selain itu, rendahnya pemanfaatan saluran digital dan kurangnya integrasi data wakaf secara nasional juga menjadi hambatan dalam mewujudkan perkembangan yang signifikan dalam pelaksanaan wakaf.⁴⁴

⁴⁴ <https://bwikotamalang.net/read/91020451961c5484f296a1-OPTIMALISASI-DATA-WAKAF-DIKOTA-MALANG>

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Pusat masih belum memiliki sistem cadangan data yang memadai, sehingga ketika database online pusat mengalami gangguan, banyak data wakaf yang hilang. Untuk mengatasi masalah ini, Kemenag Kota Malang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi antara Kemenag dan BWI guna mengoptimalkan saluran digital. "Dengan adanya SIMBWI dan SIJAKA, diharapkan Kota Malang memiliki database yang akurat, dan setiap nazhir memiliki database yang terpusat di SIMBWI sebagai pembanding," jelas Faiz Ulil Mufasol, Narasumber dari BWI Perwakilan Kota Malang.⁴⁵

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan penghimpunan dana wakaf melalui platform digital, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang tengah mempersiapkan proses transformasi digital dengan memperkuat digitalisasi internal BWI Perwakilan Kota Malang. Langkah ini ditandai dengan adanya kerja sama antara BWI, Kementerian Agama Kota Malang, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta pembaruan atau perbaikan terhadap website yang sudah lama tidak aktif, serta akun media sosial seperti Instagram.

Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam berwakaf, terutama wakaf uang melalui platform digital, guna

⁴⁵ <https://bwikotamalang.net/read/91020451961c5484f296a1-OPTIMALISASI-DATA-WAKAF-DIKOTA-MALANG>

meningkatkan literasi dan edukasi kepada publik. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan layanan bagi para nazhir, sehingga penghimpunan dana wakaf dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Malang terus berupaya untuk menerapkan transformasi digital dalam pengelolaan wakaf dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung wakaf digital. Diharapkan, melalui penerapan digitalisasi yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf akan meningkat, karena hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

C. Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang

1) Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang filantropi Islam seperti wakaf. Di tengah tren digitalisasi yang pesat, masyarakat kini cenderung memilih metode yang praktis dan efisien dalam menyalurkan donasi maupun wakaf. Hal ini memicu lahirnya berbagai

inovasi dalam pengelolaan dan penghimpunan wakaf, salah satunya melalui platform digital wakaf uang.

Kota Malang, sebagai salah satu kota pendidikan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang melihat peluang ini sebagai momen penting untuk meningkatkan literasi, partisipasi, dan penghimpunan wakaf dengan pendekatan yang relevan dengan zaman. Salah satu pendekatan strategis yang diambil adalah penggunaan media digital sebagai sarana penghimpunan wakaf uang.

BWI Perwakilan Kota Malang menyatakan bahwa digitalisasi wakaf merupakan bentuk inovasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebaliknya, pendekatan digital ini justru dipandang sebagai solusi atas tantangan klasik dalam pengelolaan wakaf, seperti keterbatasan jangkauan, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, BWI Perwakilan Kota Malang juga menyadari bahwa transformasi digital dalam penghimpunan wakaf uang tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada kehati-hatian dalam menjaga kesesuaian praktik digital dengan aspek legal-formal dan syariah. Oleh karena itu, BWI Kota Malang berperan sebagai mediator dan fasilitator antara masyarakat, nazhir, dan pemerintah dalam memastikan bahwa

semua proses digitalisasi tetap berada dalam koridor hukum dan akuntabel secara sosial.

BWI Perwakilan Kota Malang telah mengambil langkah-langkah aktif dalam mendorong digitalisasi wakaf dengan cara:

1. Mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang dan keunggulan wakaf digital, baik melalui seminar, media sosial, hingga kerja sama dengan universitas dan pesantren.
2. Mendorong lembaga-lembaga wakaf untuk memanfaatkan platform digital seperti QRIS, aplikasi keuangan syariah, dan website wakaf untuk penghimpunan dana.
3. Memastikan nazhir-nazhir lokal memiliki legalitas dan kapasitas digital, termasuk melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dan pelaporan berbasis teknologi.
4. Mendorong pengintegrasian sistem digital dengan LKS-PWU, agar penghimpunan wakaf uang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga secara hukum positif.

Dari kacamata BWI Kota Malang, wakaf digital bukanlah bentuk baru dari wakaf, tetapi metode baru dalam pelaksanaannya. Artinya, rukun, syarat, dan prinsip-prinsip dasar wakaf sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tetap harus dijaga, hanya saja implementasinya dapat disesuaikan dengan teknologi yang berkembang.

1. Kesesuaian Penghimpunan Wakaf Digital dengan Rukun dan Syarat Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Perspektif BWI Perwakilan Kota Malang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang memandang bahwa digitalisasi dalam penghimpunan wakaf uang merupakan langkah strategis yang tidak hanya sejalan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Namun, implementasinya harus tetap merujuk pada ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berikut adalah analisis implementasi penghimpunan wakaf uang melalui platform digital menurut perspektif BWI Kota Malang, ditinjau dari unsur-unsur pokok wakaf yang diatur dalam undang-undang:

a) Wakif (Pewakaf)

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang, platform digital memungkinkan identifikasi wakif secara lebih akurat melalui data digital seperti nama lengkap, system email, dan nomor rekening. Dalam wawancara yang dilakukan system pihak BWI perwakilan Kota Malang yaitu Pak Zainal Anwar, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, menyebutkan bahwa system digital mampu menampung dan mendokumentasikan data wakif dengan lebih baik, dibanding sistem manual. Hal ini konsisten dengan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004, dan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang menyatakan bahwa aspek legalitas wakif telah dapat dijamin melalui proses verifikasi di platform digital.

b) Nazhir (Pengelola Wakaf)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penghimpunan wakaf uang digital adalah memastikan bahwa platform yang digunakan bekerja sama dengan Nazhir resmi yang telah mendapatkan pengesahan dari BWI Pusat. Dalam praktiknya, BWI Kota Malang telah:

- Mendorong pelibatan nazhir lokal yang berbadan hukum, seperti lembaga sosial keagamaan, pesantren, dan BMT.
- Mengadakan pelatihan digitalisasi dan manajemen wakaf untuk meningkatkan kapasitas nazhir.
- Mengedukasi pentingnya bekerja sama dengan LKS-PWU agar penghimpunan wakaf uang memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang, belum semua pihak yang menghimpun wakaf digital di Malang terhubung langsung dengan LKS-PWU, namun Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang terus melakukan pendekatan agar seluruh penghimpunan wakaf uang mengikuti jalur hukum formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004.

c) Harta Benda Wakaf (Uang)

BWI Perwakilan Kota Malang secara tegas menyatakan bahwa wakaf uang adalah bentuk wakaf yang sangat potensial dalam era digital, karena lebih fleksibel, likuid, dan mudah didistribusikan ke sektor produktif. BWI mendukung penghimpunan dana dalam bentuk uang melalui:

- Transfer bank syariah
- Dompot digital (e-wallet)
- QRIS Syariah
- Platform crowdfunding wakaf

Praktik ini sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang memandang bahwa wakaf uang merupakan pintu masuk yang efektif bagi generasi milenial untuk ikut serta dalam gerakan wakaf nasional.

d) Ikrar Wakaf

Terkait ikrar, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang menyadari bahwa regulasi masih menggunakan pendekatan konvensional, yaitu ikrar harus diucapkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun, dalam konteks digital, ikrar dilaksanakan secara tertulis dan elektronik misalnya, pengisian formulir, atau notifikasi email. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang:

- Ikrar digital belum memiliki dasar hukum formal, namun dianggap sah secara substansi karena niat wakaf (niyyah) dan pernyataan kehendak dari wakif sudah terpenuhi.
- Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia mendorong adanya pembaruan regulasi yang mengakui bentuk ikrar digital sebagai sah, selama bisa diverifikasi dan terekam dengan baik.

Ini menunjukkan perlunya revisi atau pembentukan Peraturan Pemerintah atau PMA baru yang mengakomodasi ikrar dalam bentuk digital agar sesuai dengan praktik lapangan.

e) Peruntukan dan Pengelolaan Wakaf

BWI Kota Malang memantau bahwa dana wakaf uang yang dihimpun secara digital digunakan untuk:

- Pembangunan masjid, musholla, dan pesantren
- Pemberdayaan ekonomi melalui BMT syariah
- Program beasiswa sekolah dan pesantren
- Wakaf produktif berbasis asset tanah

Tujuan ini sesuai dengan Pasal 22 UU Wakaf, dan sejalan dengan prinsip maqashid syariah serta misi BWI untuk mendorong wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.

2). Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang

1) Legalitas Wakaf Uang dan Platform Digital

Fatwa MUI secara eksplisit menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh. Oleh karena itu, penggunaan platform digital dalam penghimpunan wakaf uang bukanlah bentuk inovasi yang keluar dari kerangka hukum Islam, melainkan merupakan modifikasi dalam metode pelaksanaan yang bersifat administratif, bukan substansial.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kota Malang, melakukan praktik penghimpunan wakaf uang melalui kanal digital seperti QRIS, transfer antarbank, atau aplikasi e-donasi wakaf yang dikembangkan oleh lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota secara umum telah sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bahkan, digitalisasi dinilai mampu memperluas partisipasi masyarakat dan menjawab tantangan keterbatasan waktu dan akses dalam menunaikan wakaf. Praktik ini sejalan dengan hukum fikih dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena uang sebagai objek wakaf diperbolehkan, dan penggunaan teknologi tidak mengubah substansi akad.

2) Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Nazhir Resmi

Salah satu syarat yang ditegaskan dalam fatwa MUI adalah bahwa dana wakaf uang harus dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU) yang telah mendapatkan penunjukan dari otoritas (BWI) Pusat . Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola dan penyalur dana wakaf secara aman dan produktif. Dalam praktik di Kota Malang, sebagian platform digital telah bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank Syariah

Indonesia (BSI) sebagai LKS, dan dengan nazhir yang telah terdaftar di BWI.

3) Akad dan Ikrar dalam Sistem Digital

Fatwa MUI memperbolehkan akad wakaf dilakukan secara tertulis, dan tidak mensyaratkan akad lisan. Dalam praktik penghimpunan wakaf digital, bentuk ikrar wakaf biasanya dilakukan dengan:

- Mengisi formulir online
- Mengklik pernyataan ikrar di aplikasi
- Menerima bukti transaksi dan sertifikat digital sebagai dokumen sah

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip fikih telah diadopsi secara kontekstual dalam praktik digital, selama syarat-syarat akad terpenuhi, yaitu:

- Kejelasan pihak (wakif, nazhir)
- Kejelasan objek (uang)
- Kejelasan tujuan (mauquf 'alaih)

Dalam sistem akad dan ikrar wakaf uang melalui platform digital di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang, wakif akan mengisi pembayaran wakaf melalui form yang disediakan oleh nazhir, setelah itu gaji akan dipotong dan dikirimkan melalui bank Syariah Indonesia (BSI) dan bukti akan dijadikan data oleh nazhir agar kejelasan transaksi bisa lebih transparan. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4) Keabadian Pokok Wakaf (*Preservation of Capital*)

Fatwa menegaskan bahwa pokok wakaf uang tidak boleh berkurang, dan hanya hasil dari pengelolaannya yang boleh dimanfaatkan. Dalam observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa:

Beberapa lembaga telah menjalankan pengelolaan wakaf uang secara produktif (misalnya: investasi syariah, pembiayaan mikro, sewa aset). Namun, masih ada lembaga yang langsung menyalurkan dana wakaf uang untuk kegiatan konsumtif (misalnya bantuan sembako, renovasi fasilitas), tanpa ada pengelolaan produktif terlebih dahulu. Dalam wawancara, pak Pak Zainal Anwar, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang sedang berupaya memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem pengelolaan wakaf. Kehadiran BWI di Kota Malang diharapkan dapat menjadi payung yang meregulasi dan memfasilitasi pengelolaan wakaf yang profesional, produktif, dan dinamis. BWI Perwakilan Kota Malang juga mendorong pengelolaan wakaf produktif agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk peningkatan ekonomi dan kualitas kehidupan sosial. Salah satu contohnya adalah program Kampung Qoryah Sakinah.

5) Tujuan dan Pemanfaatan Wakaf Uang

Fatwa MUI memperbolehkan hasil wakaf uang digunakan untuk berbagai hal yang bersifat maslahat, seperti:

A. Pendidikan

- B. Kesehatan
- C. Ekonomi umat
- D. Pembangunan masjid
- E. Bantuan sosial

Data di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana wakaf uang sudah diarahkan pada sektor-sektor tersebut. Misalnya:

- Wakaf digunakan digunakan untuk sekolah dan pesantren
- Renovasi masjid dan musholla
- Bantuan social
- Aset tanah wakaf

Hal ini menunjukkan bahwa peruntukan wakaf uang di Malang telah sesuai dengan nilai-nilai syariat dan semangat yang diamanatkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang telah memanfaatkan platform digital seperti berkahwakaf.id untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam penghimpunan wakaf uang. Kolaborasi dengan bank syariah dan layanan pembayaran digital serta sosialisasi melalui media digital turut mendorong literasi wakaf, khususnya di kalangan generasi muda. Pelatihan dan sertifikasi nazhir juga menjadi fokus untuk meningkatkan profesionalisme. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang belum merata, dan lemahnya sistem informasi wakaf nasional. Transformasi digital melalui pengembangan sistem seperti SIMBWI dan SIJAKA menjadi solusi yang menunjukkan komitmen BWI Kota Malang.
2. Digitalisasi wakaf uang di Kota Malang merupakan langkah strategis yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern akan kemudahan, efisiensi, dan transparansi. BWI Kota Malang memandang digitalisasi sebagai metode baru pelaksanaan wakaf tanpa mengubah substansi hukumnya, tetap merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004 dan fatwa MUI. Melalui kerja sama dengan nazhir legal, pemanfaatan platform digital, serta keterlibatan LKS-PWU seperti BSI, digitalisasi ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam legalitas ikrar wakaf

digital dan pengelolaan dana secara produktif. Wakaf uang diarahkan pada sektor strategis seperti pendidikan, ekonomi, dan sarana ibadah, sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf dalam Islam.

B. Saran

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang disarankan memperkuat regulasi digitalisasi wakaf melalui kerja sama dengan Kemenag dan BWI Pusat, serta mendorong revisi aturan agar ikrar digital memiliki dasar hukum yang jelas. Edukasi publik, khususnya kepada generasi muda, perlu ditingkatkan melalui media sosial dan kolaborasi lintas sektor. Pengembangan sistem informasi seperti SIMBWI dan SIJAKA perlu dipercepat dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Kapasitas nazhir juga harus ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, perluasan kerja sama dengan e-commerce, fintech syariah, dan bank syariah penting untuk menciptakan layanan wakaf digital yang aman, transparan, dan mudah diakses.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang disarankan memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama, BWI Pusat, dan lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan legalitas serta integrasi sistem digital wakaf uang. Revisi regulasi perlu dipercepat agar ikrar wakaf digital memiliki dasar hukum yang jelas. Edukasi publik, terutama generasi muda, harus ditingkatkan melalui media sosial dan kerja sama dengan institusi pendidikan. Penguatan kapasitas nazhir melalui pelatihan digital penting untuk memastikan pengelolaan wakaf yang profesional dan sesuai syariah.

Kerjasama dengan pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan untuk menjaga keabadian pokok wakaf dan kejelasan akad. Selain itu, regulasi teknis akad digital perlu segera diharmonisasi untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakaf digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Ri, M. A. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya. *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 1*, 81082.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Tim Penyusun Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Jurnal Fakultas Syariah Uin Malang*. Vol. 1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI].

JURNAL

- Aziz, M. R. A., & Yusof, M. A. (2021). Fintech for Waqf Management: Challenges and Opportunities. In *Islamic Fintech* (pp. 195-214). Palgrave Macmillan, Cham.
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju era wakaf produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Hasan, S. (2015). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1), 61-76.
- Hasan, S. (2020). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 45-60.
- Hasanah, U. (2019). Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 21-38.
- Kahf, Monzer. "The role of waqf in improving the ummah welfare." In *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, pp. 6-7. 2003.

- Mahasin, Moh Yazid. —Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang,|| t.t.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. "Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs." *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management* 6, no. 4 (2013): 304-321.
- Nafis, M. C. (2009). Wakaf Uang dari Perspektif Hukum Islam dan Peluang Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(3), 410-423.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2006). *Wakaf tunai inovasi finansial Islam: peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat*. Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179-196.
- Romadhoni, L. A. (2015). Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(1).
- Romadhoni, L. A. (2015). Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(1).
- Rozalinda, D., & Ag, M. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmana, R., Indrawan, I. W., & Ajija, S. R. (2020). Waqf and Blockchain Technology: A Disruptive Innovation in Islamic Finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 121-140.

SKRIPSI

- Aisyah Ekawati Setyani, “Efektifitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta” *Skripsi*, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 21.
- Fitriya, D. (2023). *Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Irfan Santoso, *Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya*, (Malang: UIN Maliki Malang 2010)
- Purwanti, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung”, *Skripsi*, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 34.
- Saudjana, Nana, dan Ahwal Kusuma. *PROPOSAL PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI*. Bandung: sinar baru Algensindo, 2002.

Siti Rohmah, *Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*, (Malang: UIN Maliki Malang 2010)

Umi Chamidah, *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)* (Malang: UIN Maliki Malang 2008)

UNDANG-UNDANG

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

WEBSITE

Badan Wakaf Indonesia (BWI). —Makna Wakaf Produktif | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id, 24 Februari 2020.

Badan Wakaf Indonesia. (2022). <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

Badan Wakaf Indonesia. (2022). Laporan Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: BWI. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx>

Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

Bank Indonesia. (2020). Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020-2024

<https://bwikotamalang.net/data/wt>

<https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>

<https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Vol. 1, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa tentang Wakaf Uang. Jakarta: MUI. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa-MUI-Tentang-Wakaf_Uang.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx>

LAMPIRAN-LAMPIRAN







Dokumentasi Bersama Bapak Zainal Anwar selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. Di kantor Kementerian Agama Kota Malang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3594 /F.Sy.1/TL.01/12/2024

Malang, 16 Januari 2025

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arif Hidayat
NIM : 200202110053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Perspektif Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang
(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Surat Pra- penelitian Untuk Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

- 1. Nama : Arif Hidayat
- 2. NIM : 200202110053
- 3. Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 08 Juni 2000
- 4. Pekerjaan : Mahasiswa
- 5. Alamat : Kav. Bukit Melati Blok C2 No. 47 Sei. Pelunggut

II. Riwayat Pendidikan

- 2006-2007 : TK Al Barkah Kota Batam
- 2007-2013 : SDN 012 Sagulung Kota Batam
- 2013-2016 : SMPN 44 Berbasis Pesantren Kota Batam
- 2016-2019 : MA An-Ni'mah Kota Batam

CEK PLAGIASI FAKULTAS

turnitin



Penghim...(1).pdf



Cek Plagiasi Admin <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id>



To: You

Tue 1/28/2025 8:18 AM



Penghimpunan Wakaf Uang ...
8 MB

NAMA : Arif Hidayat

NIM : 200202110053

PRODI : Hukum ekonomi Syariah

JUDUL SKRIPSI : Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)

SIMILARITI : 7%

TELAH LOLOS UJI SIMILARITI



Reply

Forward